



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng 92812
Telp. (0414) 21737- Fax. (0414) 21737

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 900 / 111 / II / 2025 /BPKPD

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Perlu di susun langkah langkah antisipasi guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima maka perlu di tetapkan maklumat pelayanan Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886) ;

5. Undang –Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Kesatuan republik Indonesia) Tahun 2009 Nomo 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5038)
6. Peraturan komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republiuk Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
11. Perturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297) ;

12. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 900 102 /I/ Tahun 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : **Menetapkan Maklumat Pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Sebagaimana tercantum Pada Lampiran Leputusan Ini ;**
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal, 4 Februari 2025



An BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Plt KEPALA BADAN,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NURSAL IKHSAN, SE.Mak.M.Si
Pangkat : Pembina TK I. IV/b
NIP : 19830525 200604 1 016

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Komisi Informasi di Makassar;
3. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
5. Bagian Organisasi (setda) Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Masing Masing yang bersangkutan di tempat;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 900/ 111/ II / 2025/ BPKPD
TANGGAL : 4 februari 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
MAKLUMAT PELAYANAN

**Kami Pimpinan, Pejabat dan Pegawai sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar layanan yang telah di
tetapkan Bersedia di kritik dan Berkewajiban Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus**

Benteng, 4 Februari 2025

Plt KEPALA BADAN,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NURSAL IKHSAN, SE. MAk.M.Si

Pangkat : Pembina TK I . IV/b

NIP : 19830525 200604 1 016

